

**PERAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS DALAM
MENYIKAPI PELANGGARAN TUGAS DAN JABATAN PROFESI
NOTARIS DI WILAYAH PROVINSI BANTEN**

(Skripsi)

Oleh

**RASTRA ANANDA
NPM 1812011175**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

**PERAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS DALAM
MENYIKAPI PELANGGARAN TUGAS DAN JABATAN PROFESI
NOTARIS DI WILAYAH PROVINSI BANTEN**

Oleh

RASTRA ANANDA

Skripsi

**Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Fakultas Hukum
Universitas Lampung
Bandar Lampung
2022**

ABSTRAK

PERAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS DALAM MENYIKAPI PELANGGARAN TUGAS DAN JABATAN PROFESI NOTARIS DI WILAYAH PROVINSI BANTEN

Oleh

Rastra Ananda

Majelis Pengawas Notaris (MPN) hadir guna meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa notaris. Namun dewasa ini, semakin banyak penyimpangan yang dilakukan oleh notaris dalam pelaksanaan tugas dan jabatan, baik yang bersifat administratif maupun yang mengakibatkan kerugian materiil pada masyarakat pengguna jasa notaris. Penjatuhan sanksi merupakan upaya MPN khususnya Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dalam rangka memberikan nestapa bagi notaris yang melanggar dan imbauan bagi para notaris lainnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 40 pelanggaran pelaksanaan tugas dan jabatan notaris dalam periode tahun 2016-2020. Pelaksanaan penjatuhan sanksi oleh MPW belum optimal, dibuktikan dengan hasil penelitian yaitu terjadi peningkatan dan penurunan tingkat pelanggaran tugas dan jabatan notaris yang tidak konsisten di wilayah tersebut. Selain itu, terdapat beberapa hambatan yang ditemui MPW sebagai badan yang mengawasi notaris yaitu kurangnya kerjasama antara notaris dan MPW dalam menegakkan UUJN dan Kode Etik Notaris, sikap acuh tak acuh yang ditunjukkan oleh notaris ketika sidang pemeriksaan dan kesibukan masing-masing anggota MPW di masing-masing instansi terkait. Beberapa solusi yang bisa dilakukan yaitu rutin melakukan sosialisasi dalam hal peningkatan keprofesionalan notaris, mempererat hubungan antara notaris dan MPW serta melakukan pengawasan intern, ekstern, represif dan preventif.

Kata kunci: Majelis Pengawas Wilayah, Notaris, Pelanggaran

Judul Skripsi : **PERAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH
NOTARIS DALAM MENYIKAPI
PELANGGARAN TUGAS DAN JABATAN
PROFESI NOTARIS DI WILAYAH**

Nama Mahasiswa : **Rastra Ananda**


nomor Induk Mahasiswa : **1812011175**


Program Studi : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing


Rohaini, S.H., M.H., Ph.D
NIP 19810215200812


Siti Nurhasanah, S.H., M.H
NIP 19710211998022001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan




Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum
NIP 196012281989031002


MENCESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D



Sekretaris : Siti Nurhasanah, S.H., M.H



Penguji Utama : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S
NIP 196412181988031002

Tanggal lulus ujian skripsi: 5 Juli 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rastra Ananda
NPM : 1812011175
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam Menyikapi Pelanggaran Tugas dan Jabatan Profesi Notaris di Wilayah Provinsi Banten”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 5 Juli 2022

Penulis



Rastra Ananda

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rastra Ananda, anak pertama dari pasangan Bapak Yudi Harsono dan Ibu Sitti Murni yang lahir di Jakarta pada tanggal 29 April 2000.

Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri Paninggilan 01 Ciledug pada tahun 2012, SMP Negeri 11 Tangerang pada tahun 2015 dan SMA Budi Mulia Ciledug pada tahun 2018. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018.

Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Penulis aktif berorganisasi. Penulis menjabat sebagai Pengurus Bidang Moot Court UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada periode tahun 2019-2020 dan 2020-2021, menjabat sebagai Kepala Divisi Acara *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Piala Prof. Hilman Hadikusuma yang diselenggarakan oleh UKM-F PSBH tahun 2021, dan aktif sebagai *Student Counselor* di lembaga pendidikan Leademics pada tahun 2021 s.d sekarang dan terlibat dalam organisasi peduli lingkungan hidup dan sosial yaitu TreeHome Lampung tahun 2021.

Penulis juga mengikuti beberapa perlombaan dan mendapatkan Juara 1 pada *Internal Moot Court Competition (IMCC)* yang diselenggarakan oleh UKM-F PSBH tahun 2018 dan pernah mendapatkan Juara 3 pada Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi VI Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2019, serta predikat Pemohon Terbaik pada Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi VI Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

tahun 2019. Penulis juga ikut serta dalam Lomba Menulis Artikel dengan Tema: “*Quo Vadis* Perkembangan Hukum di Indonesia” sebagai rangkaian acara Sebelas Maret Education and Awareness Day 2021 yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa *Clinical Legal Education* Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2021.

Penulis juga aktif dalam beberapa kepanitiaan seperti *Internal Moot Court Competition* (IMCC) tahun 2019, Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional *Anti Human Trafficking* Piala Prof. Hilman Hadikusuma yang diselenggarakan oleh UKM-F PSBH tahun 2019 dan 2021, *Steering Comitte* divisi acara pada IMCC tahun 2020 dan 2021.

Penulis diberi kesempatan untuk menjadi pendamping Tarumanagara *Law Fair* yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2020 dan pendamping perlombaan Kompetisi Peradilan Semu Konstitusi VII Tingkat Nasional Piala Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2021. Penulis pernah menjadi *Master of Ceremony* (MC) pada kegiatan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Lampung yang berjudul Implementasi Hukum Kepailitan dan Dampaknya Bagi Kegiatan Usaha Perusahaan (Penyuluhan Hukum Menyikapi Permasalahan Utang Perusahaan di Masa Pandemi) yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri Bandar Lampung tahun 2021.

Penulis turut serta dalam program pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia diterima di Universitas Airlangga dan Universitas Sembilan Belas November Kolaka tahun 2020. Selain itu, Penulis menjadi Pembicara dalam Kegiatan National Workshop 2.0 HKPSI: Hukum Acara MK dan CMCC Tahun 2021.

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

“Selesaikanlah apa yang sudah kamu mulai, selesaikanlah sampai akhir.

Just be you, and you won't fail”

(Anonim)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam dan hidayah serta rahmat-Nya kepada Penulis. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Dengan syukur kupersembahkan lembaran-lembaran sederhana ini untuk Ibu, Bapak, Abang Nazal, Deia dan Keluarga Besarku. Terima kasih untuk semua cinta dan kasihnya.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam turut terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul **“Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam Menyikapi Pelanggaran Tugas dan Jabatan Profesi Notaris di Wilayah Provinsi Banten”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Siti Khoiriah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik pada semester 1 (satu) sampai 8 (delapan) atas kesediaan memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum ini;
4. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi, nasihat dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi, nasihat dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

6. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembahas kedua yang telah banyak memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
7. Seluruh Dosen dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Kepada teman-teman CMCC, Bagas, Alfano, Giatama, Danilo, Mega, Restu, Midi, Rosa dan Ima yang telah menjadi bagian tak terlupakan selama perlombaan CMCC 2019;
9. Kepada Midi, Adel dan Kintania yang telah menjadi teman seperjuangan dalam perkuliahan di almamater tercinta ini;
10. Kepada Fatimah teman serumah-ku, meskipun dipertemukan diakhir perkuliahan namun semoga pertemanan kita tiada akhir;
11. Kepada UKM-F PSBH karena telah menjadi wadah yang sangat luar biasa bagi perkembangan jati diri penulis selama menjalani proses perkuliahan;
12. Rekan-rekan KKN Cikoneng, terimakasih atas dukungan serta kebersamaan yang sampai saat ini masih terjalin dengan baik; dan
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan akan tetapi, sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Juli 2022

Penulis



Rastra Ananda

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Kegunaan Penelitian	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Profesi Notaris.....	6
1. Pengertian Notaris	6
2. Pengangkatan Notaris	7
3. Kewenangan dan Kewajiban Dalam Profesi Notaris	8
4. Larangan Dalam Profesi Notaris	14
5. Pemberhentian Notaris	17
B. Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas Notaris	18
1. Pengertian Majelis Pengawas Notaris	20
2. Kedudukan Majelis Pengawas Notaris	22
3. Wewenang Majelis Pengawas Notaris	23
a. Majelis Pengawas Daerah	23
b. Majelis Pengawas Wilayah	26
c. Majelis Pengawas Pusat	27
C. Kerangka Pikir dan Teori.....	29
1. Teori Peran	30
2. Teori Pengawasan	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	32
B. Tipe Penelitian	33
C. Pendekatan Masalah	33
D. Lokasi Penelitian	34
E. Sumber Data	34
1. Data Primer	34
2. Data Sekunder	35
F. Metode Pengumpulan Data	35
G. Metode Pengolahan Data.....	36
H. Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Pelanggaran Tugas dan Jabatan Notaris di Wilayah Provinsi Banten	38
1. Data Hasil Laporan Masyarakat atas Dugaan Pelanggaran Tugas dan Jabatan Notaris Tahun 2016-2020	38
1.a. Persentase Pelanggaran Tahun 2016	39
1.b. Persentase Pelanggaran Tahun 2017	41
1.c. Persentase Pelanggaran Tahun 2018	43
1.d. Persentase Pelanggaran Tahun 2019	45
1.e. Persentase Pelanggaran Tahun 2020	46
2. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Tugas Jabatan Notaris	50
B. Peran Majelis Pengawas Wilayah dalam Hal Menyikapi Pelanggaran Tugas dan Jabatan Notaris	51
1. Pengawasan	53
2. Pemeriksaan	56
3. Penjatuhan Sanksi	58
C. Kendala Majelis Pengawas Wilayah Notaris Ketika Menyikapi Pelanggaran Tugas dan Jabatan Notaris	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Responden Rahadyanto Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum selaku Sekretariat Majelis Kehormatan Notaris Kemenkumham Banten74
Lampiran 2	Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Responden Wurdayanti Handayani selaku Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten Periode 2016-202075

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Data Hasil Laporan Masyarakat Tahun 2016	39
Tabel 2 Data Hasil Laporan Masyarakat Tahun 2017	42
Tabel 3 Data Hasil Laporan Masyarakat Tahun 2018	43
Tabel 4 Data Hasil Laporan Masyarakat Tahun 2019	45
Tabel 5 Data Hasil Laporan Masyarakat Tahun 2020	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Bagan Alur	29
Gambar 2 Foto Bersama MKN dan MPW Notaris Kemenkumham Banten	68

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesi Notaris di Indonesia pada mulanya didasarkan pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang berbunyi “Suatu akta autentik ialah suatu akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”¹

Sebagai bentuk pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdata berlaku Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) yang menjadi landasan utama bagi notaris dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat di Indonesia (selanjutnya disebut UUJN).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.² Pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *openbare ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut PjN) dan Pasal 1868 KUHPerdata. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat suatu alat bukti yang autentik.³

Terdapat 2 (dua) macam akta autentik yang dibuat oleh notaris, yaitu: *ambtelijk acte* dan *partij acte*. *Ambtelijk acte* merupakan akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh notaris, diantaranya akta berita acara Rapat

¹Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

³M. Syahrul Borman, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* Vol. 3. No. 1 (2019), hlm. 74-83

Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan terbatas dan akta pendaftaran atau inventarisasi harta peninggalan. Sedangkan, *partij acte* atau akta para pihak merupakan akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris berdasarkan kehendak atau keinginan para pihak dalam kaitannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan para pihak.⁴

Notaris sebagai pejabat umum dituntut memiliki kepribadian yang baik, arif, bijaksana dan penuh rasa tanggung jawab serta wajib melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, notaris dituntut memiliki kecakapan atau penguasaan dalam bidang hukum yang menjadi kompetensinya. Kehadiran notaris bertujuan guna membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

Demi menjaga martabat notaris sebagai pejabat umum yang membantu dan melayani masyarakat, terdapat organisasi yang menaunginya yaitu Ikatan Notaris Indonesia (yang selanjutnya disebut INI). Sebagai bentuk nyata ditegakkannya keluhuran jabatan notaris oleh organisasi, INI membuat kode etik bagi para anggotanya yang ditetapkan di Bandung, pada tanggal 28 Januari 2005. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.⁵ Dapat disimpulkan bahwa setiap kelompok profesi membutuhkan adanya kode etik demi terjaminnya mutu moral profesi tersebut, hal ini pun sejalan dengan hadirnya kode etik notaris.

Kode etik notaris memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi notaris dalam melaksanakan jabatannya. Uraian mengenai kode etik notaris meliputi: etika kepribadian notaris, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien,

⁴Ratna Madyastuti, "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya pelanggaran Kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris", Jurnal *Lex Renaissance* Vol.5 No. 3 (2020), hlm. 713

⁵Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 77

etika hubungan sesama rekan notaris, dan etika pengawasan terhadap notaris.⁶ Badan yang melakukan tugas pengawasan terhadap notaris apabila terjadi pelanggaran kode etik notaris adalah Dewan Kehormatan Notaris yang terdiri dari beberapa anggota yang berasal dari INI.

Mengingat pentingnya peran notaris dalam kehidupan bermasyarakat, maka penting bagi notaris untuk senantiasa selalu mematuhi dan melaksanakan setiap amanah yang tertuang dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Tidak dapat dipungkiri, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya banyak terdapat penyimpangan di lapangan bidang kenotariatan. Tercatat sebanyak 40 pelanggaran terkait tugas dan jabatan notaris di Provinsi Banten selama periode Tahun 2016-2020.⁷

Tugas pengawasan terhadap notaris, didasarkan pada ketentuan Pasal 67 Ayat (2) UUJN, Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia) membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN). Penjatuhan sanksi atas pelanggaran tugas dan jabatan notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) sebagai tugas utama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) huruf e UUJN bahwa, Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis.

Banyaknya kasus terkait pelanggaran tugas dan jabatan notaris membuat penulis tertarik untuk dapat meneliti dan mendalami lebih jauh mengenai apa saja bentuk-bentuk pelanggaran tugas dan jabatan notaris serta bagaimana peran MPW sebagai badan yang berhak melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Terhadap Pelanggaran Tugas Dan Jabatan Profesi Notaris di Wilayah Provinsi Banten”**.

⁶*Ibid*, hlm. 89

⁷Data Hasil Laporan Masyarakat dalam arsip MPWN Provinsi Banten Tahun 2016-2020

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka terdapat 2 (dua) pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Apa sajakah bentuk-bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan profesi notaris di wilayah Provinsi Banten?
2. Bagaimanakah peran Majelis Pengawas Wilayah dalam menyikapi pelanggaran tugas dan jabatan notaris?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah Hukum Perdata khususnya lapangan bidang kenotariatan. Penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu pada peran Majelis Pengawas Wilayah terhadap pelanggaran tugas dan jabatan notaris di wilayah Provinsi Banten, dengan tujuan agar penelitian tidak menyimpang dari sasaran.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan profesi notaris di wilayah Provinsi Banten.
2. Memahami dan menganalisis peran Majelis Pengawas Wilayah ketika terjadi pelanggaran tugas dan jabatan notaris.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoretis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoretis

Pengkajian secara teoretis atas penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan memperkaya pengetahuan hukum perdata khususnya dalam bidang kenotariatan. Serta diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian-penelitian sejenis selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta pemahaman kepada masyarakat serta pihak-pihak terkait mengenai pentingnya pengawasan terhadap Notaris, serta dapat menjadi pedoman dalam memahami peran Majelis Pengawas Wilayah dalam menyikapi pelanggaran tugas dan jabatan notaris.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Profesi Notaris

Bekerja merupakan kodrat manusia, sebagai kewajiban dasar umat manusia dalam rangka menjalankan kehidupan bermasyarakat. Manusia dikatakan memiliki martabat apabila dia mampu bekerja keras. Bekerja merupakan kegiatan fisik dan pikir yang terintegrasi. Terdapat perbedaan antara pekerjaan dan profesi. Dalam bukunya, Prof. Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa: “pekerjaan merupakan suatu kegiatan yang meliputi kegiatan fisik dan pikir dengan tujuan mendapatkan upah baik sementara ataupun tetap.”⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan profesi adalah sebuah pekerjaan tetap di bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan.

1. Pengertian Notaris

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.⁹

Rumusan UUJN menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Seseorang menjadi pejabat umum, apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Oleh karena itu, notaris sebagai pejabat umum ikut serta dalam melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

⁸Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 57

⁹Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm.13

kepegawaian. Notaris merupakan sebuah lembaga independen yang terikat dengan peraturan jabatan dan notaris bebas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam lingkup profesi notaris. Meskipun notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah sebagai pejabat umum, namun notaris tidak menerima gaji dan dana pensiun dari pemerintah.

Pendapatan notaris diperoleh dari honorium kliennya. Arti penting dari profesi notaris yakni pemberian wewenang oleh pemerintah untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa yang disebut dalam akta autentik pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi setiap orang yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu usaha. Untuk kepentingan pribadi misalnya adalah pembuatan testament, mengakui anak yang dilahirkan diluar pernikahan, memberikan dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan suatu usaha misalnya adalah akta-akta dalam mendirikan suatu PT (Perseroan Terbatas), Firma, CV (*Commanditaire Venootschap*), serta akta-akta mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain sebagainya.¹⁰

2. Pengangkatan Notaris

Proses menjadi seorang notaris bukanlah suatu proses yang singkat, salah satu syaratnya adalah seorang notaris wajib menempuh pendidikan strata kenotariatan agar dapat memperoleh gelar tersebut. Syarat ini tercantum dalam ketentuan Pasal 3 UUJN adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;

¹⁰Hartanti dkk., *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 17

- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Selanjutnya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut Peraturan OrTa Notaris).¹¹ Setelah menjalani semua proses dan melengkapi persyaratan untuk menjadi seorang notaris, notaris akan mengajukan permohonan kepada Kemenkumham Kantor Wilayah setempat untuk segera dilaksanakan sumpah pengangkatan dan notaris siap menjalankan profesinya secara nyata. Berdasarkan Peraturan menteri di atas, Kemenkumham menjadi instansi berwenang yang melakukan proses pengangkatan seorang notaris atas dasar persetujuan Menteri Hukum dan HAM.¹²

3. Kewenangan dan Kewajiban Dalam Profesi Notaris

Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang atribusi yang diberikan oleh badan pembentuk undang-undang (badan legislator) melalui UUJN. Wewenang yang dimiliki profesi notaris diciptakan dan diberikan oleh UUJN, yang mana diatur dalam Pasal 15 UUJN yang menyatakan bahwa:

¹¹Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

¹²Hasil wawancara penulis kepada responden Rahadyanto, S.Ikom.,M.Si kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum selaku Sekretariat Majelis Kehormatan Notaris di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Banten pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 13.04 WIB

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
 - g. membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan notaris yang diatur dalam Pasal 15 UUJN maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Tugas seorang notaris ialah memformulasikan setiap keinginan para pihak ke dalam suatu akta otentik dengan memperhatikan hukum yang berlaku;
- b. Akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah alat bukti lain;
- c. Dalam Pasal 15 ayat (3) dijelaskan bahwa kewenangan lain dari notaris ialah kewenangan menyertifikasi transaksi elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang.

Dalam menjalankan profesinya, sejalan dengan kewenangan tersebut melekat pula kewajiban yang harus dijalankan oleh notaris. Berdasarkan penjelasan dalam kode etik notaris, yang dimaksud dengan kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku jabatan notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris. Kewajiban notaris diatur dalam Pasal 16 UUJN yang menyatakan bahwa notaris wajib untuk:

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang

tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. Mempunya cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
 - n. Menerima magang calon Notaris.
- (2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan Akta in originali.
- (3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pension;
 - b. Akta penaawaran pembayaran tunai;
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
 - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
- (5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan

ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
- (9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta Wasiat.
- (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- (13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Selain kewajiban notaris yang diatur dalam Pasal 16 UUJN, kewajiban notaris pun diatur dalam ketentuan Bab III Pasal 3 Kode Etik Notaris¹³, notaris berkewajiban untuk:

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
- c. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;

¹³ Perubahan Kode Etik Notaris hasil dari Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015

- d. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- g. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
- h. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
- i. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
 - i. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - ii. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - iii. Tempat Kedudukan;
 - iv. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;
- j. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
- k. Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Perkumpulan;
- l. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
- m. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
- n. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan;
- o. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;

- p. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
- q. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
- r. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

Berdasarkan kewajiban notaris yang diatur dalam UUJN maupun kode etik notaris, maka hendaknya seorang notaris dapat melaksanakan kewajiban tersebut dengan sikap profesionalitas yang tinggi. Seorang notaris dalam menjalankan tugas, hendaknya selalu berada dalam koridor-koridor hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan agar seorang notaris tidak melakukan penyelewengan atas jabatan yang diembannya serta bertanggung jawab dalam menjalankan praktik dan segala hal yang berkaitan dengan profesi notaris. Tanpa hadirnya suatu aturan maka diyakini akan hadir suatu kehancuran.

4. Larangan Dalam Profesi Notaris

Setiap profesi telah diatur tugas, wewenang dan kewajibannya di dalam undang-undang, sejalan dengan hal tersebut diatur pula terkait larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional demi menjaga harkat dan martabat profesi yang diembannya. Sama halnya dalam profesi notaris, pengaturan mengenai larangan ini tercantum dalam ketentuan Pasal 17 UUJN yang menyatakan bahwa:

(1) Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;

- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
 - g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
 - h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
 - i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara;
 - c. Pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain pengaturan mengenai larangan dalam UUJN, terdapat pula pengaturan mengenai larangan notaris dalam ketentuan Bab III Pasal 4 Kode Etik Notaris,¹⁴ antara lain:

- a. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
- b. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
- c. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - i. Iklan;
 - ii. Ucapan selamat;
 - iii. Ucapan belasungkawa;
 - iv. Ucapan terima kasih;
 - v. Kegiatan pemasaran;
 - vi. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga.

¹⁴*Ibid*

- d. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
- e. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
- f. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
- g. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
- h. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
- i. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
- j. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
- k. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
- l. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
- m. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;

- n. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
- o. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
- q. Mengikuti pelelangan untuk mendapat pekerjaan/pembuatan akta.

Berdasarkan penjabaran mengenai larangan notaris di atas, hendaknya dapat memberikan gambaran terkait hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang notaris. Seorang notaris harus memperhatikan segala bentuk larangan, baik yang tercantum dalam UUJN maupun dalam Kode Etik Profesi Notaris. Apabila notaris mengabaikan hal tersebut, maka terdapat sanksi berupa sanksi moril, teguran, pemecatan dari keanggotaan profesi notaris hingga dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai seorang notaris.

5. Pemberhentian Notaris

Pemberhentian seorang notaris dari jabatannya diatur dalam ketentuan Pasal 8 UUJN yang menyatakan bahwa:

- (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. Permintaan sendiri;
 - d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
 - e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 8 UUJN menyatakan bahwa notaris dapat berhenti atau diberhentikan dengan hormat berdasarkan pada kriteria di atas. Dalam melaksanakan tugasnya, notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya dan dapat pula diberhentikan dengan tidak hormat. Pemberhentian sementara dari jabatan notaris diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUJN, karena:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan pembayaran utang;
- b. Berada di bawah pengampunan;
- c. Melakukan perbuatan tercela; atau
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Sebelum diberhentikan sementara, notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Pemberhentian ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat selama paling lama 6 (enam) bulan. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 UUJN, Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat, karena:

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris; atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Selain itu, notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

B. Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas Notaris

Pengaturan pengawasan terhadap notaris sebelum berlaku UUJN, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada saat itu. Sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechtlijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96

Reglement Buitengewesten, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* – Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 PJN yang saat ini telah dicabut keberlakuannya. Pengawasan terhadap notaris saat itu dilakukan oleh Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, dan Terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁵

Tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan dengan amandemen tersebut merubah pula Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut maka dibuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman.¹⁶ Mahkamah Agung hanya mempunyai kewenangan dalam bidang peradilan saja, sedangkan dari segi organisasi, administrasi, dan finansial menjadi kewenangan Departemen Kehakiman (Kementerian Hukum dan Ham RI). Pada tahun 2004 dibuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dalam Pasal 5 Ayat (1) ditegaskan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.¹⁷

Sejak pengalihan kewenangan tersebut, notaris yang diangkat oleh pemerintah (Menteri) tidak tepat lagi jika pengawasannya dilakukan oleh instansi lain dalam hal ini badan peradilan, karena Menteri Kehakiman sudah tidak mempunyai kewenangan apapun terhadap notaris yang diatur dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut oleh Pasal 91 UUJN. Setelah berlakunya UUJN, badan peradilan tidak berhak lagi melakukan pengawasan,

¹⁵Habib Adjie, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) Dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017) hlm. 7

¹⁶ *Ibid*

¹⁷Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 mengenai Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI

pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris melainkan menteri Hukum dan HAM yang berwenang atas tugas tersebut dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN).

1. Pengertian Majelis Pengawas Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya secara institusional diawasi oleh 3 (tiga) badan yang berwenang, yaitu berdasarkan UUJN melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) serta oleh Dewan Kehormatan Notaris (DKN) Ikatan Notaris Indonesia. Ketiga badan tersebut mempunyai kewenangan yang berbeda-beda sebagaimana tercantum dalam aturan hukum yang mengaturnya.¹⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) UUJN menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris adalah Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (2) UUJN). Pasal 67 ayat (3) UUJN menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (Sembilan) orang, yang terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. Ahli/akademik sebanyak 3 (tiga) orang.

Diamanatkan dalam Pasal 68 UUJN bahwa Majelis Pengawas Notaris terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Setiap Majelis Pengawas memiliki tugas dan perannya masing-masing, dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan OrTa Notaris menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) dengan ketentuan:

- a. 3 (tiga) orang berasal dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah di lingkungan Kantor Wilayah dan/atau dari pemerintah daerah setempat;
- b. 3 (tiga) orang berasal dari unsur Organisasi Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia; dan

¹⁸ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 3

- c. 3 (tiga) orang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum atau pimpinan sekolah tinggi hukum setempat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah.

Anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) diusulkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan OrTa Notaris yang terdiri atas:

- a. 3 (tiga) orang berasal dari unsur pemerintah, meliputi:
 - 1) Kepala Kantor Wilayah;
 - 2) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah; dan
 - 3) 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah.
- b. 3 (tiga) orang berasal dari unsur Organisasi Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia; dan
- c. 3 (tiga) orang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum atau pimpinan sekolah tinggi hukum setempat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah.

Anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) diusulkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan OrTa Notaris yang terdiri atas:

- a. 3 (tiga) orang berasal dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;
- b. 3 (tiga) orang berasal dari unsur Organisasi Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia; dan
- c. 3 (tiga) orang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum yang mempunyai program magister kenotariatan atau ahli/akademisi yang diusulkan oleh Direktur Jenderal atau yang ditunjuk oleh Menteri.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten/Kota berdasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) UUJN, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) UUJN, dan Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UUJN. Dapat disimpulkan bahwa

Majelis Pengawas Notaris merupakan badan yang berwenang untuk melakukan pembinaan, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris, tetapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas dan jabatan notaris.¹⁹

2. Kedudukan Majelis Pengawas Notaris

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris merupakan wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diamanatkan dalam UUJN dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai Kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum dan HAM.²⁰

Wewenang dalam melaksanakan pengawasan terhadap notaris secara atributif ada pada menteri, yang dibuat, diciptakan dan diperintahkan dalam undang-undang sebagaimana dalam Pasal 67 ayat (1) UUJN. Kedudukan menteri sebagai eksekutif (pemerintah) yang menjalankan kekuasaan pemerintah dalam kualifikasi sebagai badan atau jabatan tata usaha Negara. Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UUJN menteri mendelegasikan wewenang pengawasan tersebut kepada suatu badan dengan nama Majelis Pengawas.

Majelis pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris.²¹ Dengan demikian menteri selaku delegans dan majelis pengawas selaku delegataris. Majelis pengawas sebagai delegataris mempunyai wewenang untuk mengawasi notaris sepenuhnya, tanpa perlu untuk mengembalikan wewenangnya kepada delegasi.²²

¹⁹*Ibid*

²⁰Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia

²¹Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

²² Habib Adjie, "*Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*", (Bandung; Refika Aditama, (2013)) hlm. 131-133

3. Wewenang Majelis Pengawas Notaris

Kewenangan Majelis Pengawas tercantum dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan OrTa Notaris, yang menyatakan bahwa Majelis Pengawas berwenang melakukan:

- a. Pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Pengadministrasian yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas;
- c. Pengadministrasian yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas; dan
- d. Pemeriksaan rutin.

Serta ditegaskan dalam Pasal 28 peraturan di atas, kewenangan Majelis Pengawas yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas. Majelis Pengawas Notaris merupakan satu-satunya badan yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap notaris. Dalam tiap jenjang MPN terdiri atas Majelis Pengawas (Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat) mempunyai wewenang masing-masing.

a. Majelis Pengawas Daerah

Wewenang MPD diatur dalam UUJN dan Peraturan OrTa Notaris. Dalam Pasal 66 UUJN, diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis pengawas daerah berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
 - b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibutnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Ketentuan Pasal 66 UUJN ini mutlak kewenangan MPD yang tidak dimiliki oleh MPW maupun MPP. Substansi pasal 66 UUJN imperatif dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas jabatan notaris dan sesuai dengan kewenangan notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN. Selain itu, wewenang MPD diatur dalam Pasal 70 UUJN yang berkaitan dengan:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang ada pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol notaris yang akan diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan g kepada majelis pengawas wilayah.

Wewenang mengenai MPD diatur pula dalam Peraturan OrTa Notaris, tepatnya pada Pasal 29 ayat (1) mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:

- a. Memberikan izin cuti Notaris untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;

- c. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
- d. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- e. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- f. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir; dan
- g. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 30 Peraturan OrTa Notaris mengatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- e. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Majelis pengawas pusat, Organisasi Notaris, dan Notaris yang bersangkutan; dan
- f. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari, dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, Organisasi Notaris, Notaris yang bersangkutan, dan pihak yang melaporkan.

b. Majelis Pengawas Wilayah

Wewenang MPW di samping diatur dalam UUJN dan juga diatur dalam Peraturan OrTa Notaris. Dalam Pasal 73 ayat (1) UUJN diatur mengenai wewenang MPW yang berkaitan dengan:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui majelis pengawas wilayah;
- b. Memanggil notaris terlapor yang dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan majelis pengawas daerah yang memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- e. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada majelis pengawas pusat berupa:
 - 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau
 - 2) Pemberhentian dengan tidak hormat.
- f. Dihapus.

Berdasarkan Peraturan OrTa Notaris tepatnya pada Pasal 29 mengenai kewenangan administratif Majelis Pengawas Wilayah yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:

- a. Memberikan izin cuti Notaris untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
- b. Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- c. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang, dalam hal Majelis Pengawas Daerah belum terbentuk;
- d. Menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris; dan
- e. Menyampaikan pengajuan banding kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti Notaris.

Lalu, kewenangan administratif Majelis Pengawas Wilayah yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah;
- d. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis; dan
- e. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 1. pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 2. pemberhentian dengan tidak hormat.

c. Majelis Pengawas Pusat

Kewenangan yang diberikan kepada Majelis Pengawas Pusat diatur diamanatkan dalam Pasal 77 UUJN yang menyatakan bahwa Majelis Pengawas Pusat berwenang untuk:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b kewenangan administratif Majelis Pengawas Pusat yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Pusat meliputi:

- a. Memberikan izin cuti Notaris untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- c. Menetapkan Notaris pemegang Protokol Notaris yang akan diangkat sebagai pejabat negara;
- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang, untuk diteruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang; dan
- e. Menyampaikan hasil pemeriksaan dan putusan kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.


Kemudian, terkait kewenangan administratif Majelis Pengawas Pusat yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Pusat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti Notaris;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat kepada Menteri.

Berdasarkan uraian mengenai wewenang Majelis Pengawas Notaris di atas, maka setiap anggota Majelis Pengawas perlu memahami segala aturan tersebut dalam melaksanakan perannya, mengingat bahwa anggota Majelis Pengawas tidak semuanya berasal dari unsur Profesi Notaris. Dengan demikian, hadirnya Majelis Pengawas yang diatur dalam UUJN merupakan upaya pemerintah dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam mendapatkan jasa Notaris terhadap pembuatan akta autentik sebagai alat bukti yang sah di mata hukum.²³

²³Dera Reswara Santiaji, "Peran Majelis Pengawas Terhadap Ketaatan Notaris Dalam Upaya Penegakan Kode Etik", Jurnal *AKTUALITA*, Vol. 3 No. 1 (2020), hlm. 373

C. Kerangka Pikir



Gambar 1. Bagan Alur

Berdasarkan kerangka pikir di atas, dapat dijelaskan bahwa pelanggaran dalam profesi notaris dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pelanggaran terhadap UUJN yakni terkait tugas jabatan notaris dan terkait Kode Etik Notaris. Pelanggaran Kode Etik Notaris merupakan nomenklatur Ikatan Notaris Indonesia yang akan ditangani oleh Dewan Kehormatan Notaris. Pelanggaran Tugas dan Jabatan Notaris merupakan nomenklatur dari Majelis Pengawas Notaris yang berhak untuk memberikan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris bersangkutan. Penjatuhan Sanksi merupakan salah satu wewenang Majelis Pengawas Wilayah yang akan dibahas pada penelitian ini.

Kerangka Teori

Teori bertujuan untuk menerangkan, menjelaskan dan mendukung mengenai mengapa suatu gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, huna menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sitematis, logis (rasional), empiris

(kenyataan), dan juga simbolis.²⁴ Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu teori peran dan teori pengawasan.

1. Teori Peran

Pengertian peran diungkapkan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Elit Pribumi Bengkulu* bahwa: “Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.”. Pendapat lain Alvin L. Bertran yang diterjemahkan oleh Soeleman B. Taneko dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi Menyelami Fenomena di Masyarakat* bahwa: “Peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memegang status atau kedudukan tertentu.”. Pengertian peran (*role*) yaitu seperangkat penghargaan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu.

Organisasi sebagai sebuah institusi social telah membentuk perspektif terhadap peran yang diterima oleh seorang individu. Teori peran (*role theory*) mengungkapkan bahwa peran adalah salah satu bagian yang dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok, merupakan perilaku khusus yang dikarakterkan seorang individu pada konteks social tertentu. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku social yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri seseorang.²⁵

Majelis Pengawas Wilayah merupakan suatu jabatan dalam pemerintahan yang memiliki peran besar dalam bidang hukum kenotariatan. Penjatuhan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran tugas dan jabatan notaris secara

²⁴Otje Salman dkk., “*Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*”, (Jakarta: Refika Aditama Press (2004)), hlm. 21

²⁵Indah Anisyukurlillah, Agus Wahyudin dan Kustiani, “Pengaruh Role Stressor terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah”, *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 5, No. 2 ISSN 2085-4277, Universitas Negeri Semarang (2013), hlm. 110

mutlak menjadi peran dari Majelis Pengawas Wilayah. Hal ini diatur secara tegas dalam UUJN dan Peraturan OrTa Notaris.²⁶

2. Teori Pengawasan

Secara umum pengawasan didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.²⁷ Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut: “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies*” (pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, dan kebijakan yang telah ditentukan).²⁸

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Dalam hal Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Profesi notaris erat kaitannya dengan kemanusiaan, dimana akta autentik menjadi salah satu alat bukti yang sah di mata hukum.

Oleh karena itu, demi menjamin para notaris melaksanakan tugas dan jabatannya maka Majelis Pengawas Notaris berkewajiban untuk mengawasi segala kinerja notaris. Hal ini merupakan suatu bentuk kepastian hukum dari aspek pemerintahan dan sebagai bukti dijalankannya amanat dalam UUJN. Majelis Pengawas Notaris melakukan pengawasan secara intensif kepada para notaris aktif guna mencegah terjadinya pelanggaran tugas dan jabatan notaris.

²⁶Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

²⁷Erlis Milta Rin Sondole, dkk, “Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung”, Jurnal *EMBA*, Vol. 3, (2015), hlm. 652

²⁸Meringan M Simbolon, Pengawasan Pemerintah, (Jakarta: Refika Adiatama Press, 2004), hlm. 73

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian terhadap permasalahan yang akan dibahas, memerlukan suatu metode yang terstruktur guna memberikan informasi yang sesuai terhadap aspek keilmuan sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh publik. Metode biasanya disandingkan dengan frasa hukum yang dapat diinterpretasikan secara luas sebagai metode ilmiah maupun metode yang diartikan sesuai makna gramatikalnya yaitu sebagai cara.²⁹ Fokus dari penelitian adalah untuk dapat memecahkan masalah atau sebagai sarana dalam mengembangkan ilmu yang sudah ada sebelumnya.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum berfungsi dalam masyarakat, yaitu: 1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri; 2) petugas/penegak hukum; 3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; 4) kesadaran masyarakat.³⁰ Penulis memilih penelitian secara yuridis empiris karena penelitian ini berhubungan dan bertitik tolak pada segi-segi hukum positif, yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang kemudian dihubungkan dengan praktek di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk pelanggaran tugas dan jabatan notaris yang dituangkan dalam data kuantitatif dan kualitatif, serta seberapa efektifnya proses penegakan undang-undang dan kode etik notaris yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam menyikapi pelanggaran tugas dan jabatan notaris. Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti angkat, maka dirasa penelitian empiris sangat relevan dalam menjawab permasalahan tersebut.

²⁹Depri liber Sonata,. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, Jurnal *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No.1 (2014), hlm. 23

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 31

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan yang telah diuraikan di atas, maka tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisa data yang dipergunakan baik data primer dan data sekunder. Penelitian deskriptif analitis bertujuan mendeskripsikan (menggambarkan) secara sistematis dan faktual untuk mendapatkan saran-saran apa yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.³¹

Penelitian ini mengacu pada data Majelis Pengawas Wilayah Banten (MPW) tahun 2016-2020 mengenai laporan masyarakat terhadap terjadinya pelanggaran tugas dan jabatan notaris. Selain itu, telah dilakukan wawancara terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Banten dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Banten yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk deskripsi.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan tahapan maupun proses pemecahan masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis empiris yang dilakukan dengan mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran tugas dan jabatan notaris dan dikaitkan terhadap peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris sebagai amanat dari UUJN.³²

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi kasus objek penelitian yaitu pelanggaran tugas dan jabatan profesi notaris seperti yang tertulis dalam judul penelitian;
2. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan sebagai tolak ukur normatif (*in abstracto*) dan perbuatan hukum (*in concreto*) terhadap kasus objek penelitian;

³¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Social Lainnya*, (Jakarta: Kencana (2005)), hlm 48-49

³²Zainuddin Ali, *Op Cit.*, hlm. 107

3. Deskripsi hasil analisis penyebab terjadinya pelanggaran tugas dan jabatan profesi notaris, penyebab terjadinya pelanggaran dan peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam menyikapi pelanggaran tugas dan jabatan profesi notaris.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Hukum Banten yang beralamat di Jl. Brigjen K.H Sam'un No. 44D, Kotabaru, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42112. Penulis melakukan penelitian di Provinsi Banten dikarenakan beberapa alasan, diantaranya adalah:

1. Provinsi Banten merupakan lokasi dengan jumlah notaris tertinggi di Indonesia;
2. Sumber data, peneliti memiliki sumber data valid yang berasal dari narasumber terkait penelitian skripsi ini; dan
3. Domisili peneliti sejak lahir, yang mana disadari oleh peneliti telah terjadi banyak pelanggaran tugas dan jabatan notaris dengan berbagai bentuk.

E. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Data yang diperoleh tidak akan sesuai dengan penelitian jika terjadi kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data. Berkaitan dengan penelitian ini, maka menggunakan pendekatan empiris normatif, sehingga bahan maupun data yang digunakan adalah bersumber pada bahan hukum yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data terkait bentuk-bentuk pelanggaran hukum terhadap tugas dan jabatan notaris yang diperoleh secara langsung dari Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten, hasil wawancara dan observasi dari MKNW dan MPW Banten yang secara khusus menangani kasus pelanggaran tugas dan jabatan notaris di Provinsi Banten.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua yakni dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat yaitu buku-buku tentang kenotariatan dan buku-buku lainnya yang mengacu kepada judul penelitian mengenai peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris. Data sekunder dibagi menjadi tiga, antara lain:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:
 - i. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
 - ii. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris;
 - iii. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - iv. Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI). Perubahan Kode Etik notaris kongres luar biasa INI Banten 29-30 Mei 2015;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan penelitian ini; dan
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode pengumpulan data, antara lain:

1. Metode Penelitian Kepustakaan

Metode penelitian kepustakaan adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi dan hasil penelitian.³³

2. Metode Penelitian Lapangan

Metode penelitian lapangan adalah data yang diperoleh dari hasil observasi langsung di lapangan, yaitu peran Majelis Pengawas Wilayah di Provinsi Banten. Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada wawancara dan observasi terhadap Majelis Pengawas Wilayah Notaris.

G. Metode Pengolahan Data

Tahap-tahap yang peneliti lakukan dalam menganalisis keakuratan data setelah data diperoleh yaitu:

1. Pemeriksaan data, yaitu tahapan untuk memeriksa dan meneliti data yang telah dikumpulkan dan dirasa telah cukup lengkap, benar serta sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan sehingga menunjang penelitian;
2. Klasifikasi data, yaitu merupakan tahapan kegiatan untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan data yang diperoleh sesuai dengan bidang atau pokok bahasan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam proses analisa data guna menjawab permasalahan secara sistematis; dan
3. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data yang diperoleh secara sistematis, sehingga dapat memudahkan penulis dalam tahapan pembahasan mengenai peran Majelis Pengawas Wilayah.

H. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisa secara kualitatif dan kuantitatif atas bahan hukum atau data dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan. Analisa secara kualitatif berarti melakukan interpretasi terhadap bahan hukum yang telah diolah kemudian disusun secara terstruktur, logis, dan tidak tumpang tindih, sehingga memudahkan dalam menganalisis data. Analisis ini akan

³³ Zainuddin Ali, *Op Cit.*, hlm. 105

berakhir pada suatu kesimpulan dari hasil penelitian dengan bantuan teori ataupun bahan dan data yang telah dikumpulkan dan diolah.³⁴

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif yaitu dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari dokumen resmi yang berasal dari Kementerian Hukum dan HAM Banten yang dituangkan dalam tabel berisikan data, serta menggunakan sumber informasi lain yang relevan untuk memperlengkap data yang peneliti inginkan dan dituangkan dalam bentuk deskripsi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keadaan dan kondisi serta peran Majelis Pengawas Wilayah tersebut mempengaruhi eksistensi kasus-kasus yang ada dalam data yang terhimpun. Selanjutnya, data yang tersebut dianalisis berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris.

³⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Mataram University Press, 2020), hlm.70

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Bentuk-bentuk pelanggaran tugas dan jabatan notaris di Provinsi Banten sangat variatif. Pada periode tahun 2016-2020 terjadi peningkatan dan penurunan pelanggaran tugas dan jabatan notaris yang cukup signifikan. Pelanggaran tugas dan jabatan notaris didominasi oleh ketidaksesuaian prosedur pada pembuatan akta PPJB, yang mana tingkat pelanggarannya sebanyak 40% dalam periode tahun 2016-2020. Hal ini didasari oleh berbagai faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor ekonomi dan persaingan menjadi faktor utama penyebab pelanggaran tugas dan jabatan notaris.
2. Peran Majelis Pengawas Notaris sangat erat kaitannya dalam upaya preventif dan kuratif pelanggaran tugas dan jabatan notaris. Peran utama Majelis Pengawas Wilayah Notaris ialah Penjatuhan Sanksi kepada Notaris yang diduga melakukan pelanggaran, oleh karena itu Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten berupaya penuh dalam rangka menegakkan Kode Etik dan UUJN guna mengurangi tingkat pelanggaran dengan rutin melakukan sosialisasi dan evaluasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan saran kepada 3 (tiga) unsur Majelis Pengawas Notaris yang terdiri atas Akademisi, Pemerintah dan Profesi serta Notaris antara lain:

1. Perlu dibuka seluas-luasnya informasi mengenai kinerja Majelis Pengawas Notaris dan setiap langkah inovasi dalam proses penegakkan UUJN dan Kode Etik agar masyarakat semakin giat untuk terlibat memajukan proses penegakkan UUJN dan Kode Etik. Oleh karena itu, penting bagi Majelis

Pengawas Notaris untuk meningkatkan transparansi kinerja dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial.

2. Hendaknya para notaris yang telah diangkat dan dilantik sesuai dengan undang-undang senantiasa menjalankan jabatannya berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang tercantum dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Hal ini sangat berperan penting dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran tugas dan jabatan notaris. Selain itu, penting bagi notaris untuk selalu detail dan berintegritas khususnya dalam pembuatan akta yang berperan penting sebagai alat bukti sah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adjie, Habib. 2013. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- 2017. *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) Dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*. Bandung: Refika Aditama.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2014. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Atmosudirjo, Prajudi. 2015. *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bachrudin. 2019. *Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta*. Bandung: Refika Aditama.
- Budiono, Herlien. 2008. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Gadjong, Agussalim. 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marbun, SF. 2012. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Michael Otto, Jan. 2003. *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional Jakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Salman, Otje. 2004. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul dan Membuka Kembali*, Jakarta: Refika Aditama Press.

Sulihandri, Hartanti dan Nisya Rifiani. 2013. *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yuliandri. 2010. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Borman, M. Syahrul. 2019. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* Vol. 3. No. 1

Madyastuti, Ratna. 2020. "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris", *Jurnal Lex Renaissance* Vol.5 No. 3

Santiaji, Dera Reswara. 2020. "Peran Majelis Pengawas Terhadap Ketaatan Notaris Dalam Upaya Penegakan Kode Etik", *Jurnal AKTUALITA*, Vol. 3 No.1

Sonata, Depri Liber. 2014. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No.1

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 mengenai Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI

Perubahan Kode Etik Notaris hasil dari Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015

Website

<https://banten.kemenkumham.go.id>

www.hukumonline.com

<https://ini.id>